



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://didik.kerincikab.go.id> e-mail : didik@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/233/P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP INTAN SALON
Nama Pengelola : NURHUSNIATI
Alamat Lembaga : Desa Baru Kubang
Kecamatan : Depati Tujuh

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk mengajukan penerbitan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak

Pada tanggal : 8 Desember 2020

AN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
Kabid Pembinaan PAUD & PNF



HERLIUS, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19690818 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112

Telp (0748) 23014

Fax (0748) 23014

website : perzinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/ 022/IOP-LKP/III/DPM-PTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Lembaga : **LKP INTAN SALON**

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP

Program Kegiatan : Tata Rias Kecantikan

Tahun Pendirian : 2020

Jumlah Kepengurusan : 3 Orang

Alamat Pendidikan : RT.002

Kel/Desa : Baru Kubang

Kecamatan : Depati Tujuh

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 96.645.116.3-333.000

KEDUA

Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program LKP sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan(LKP) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA

Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Desember 2022

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 03 Desember 2020

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641128 199203 1 002